



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO**

PERATURAN KEPALA DESA SUKO

NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DALAM DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA SUKO
KECAMATAN SIDOARJO**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO**

PERATURAN KEPALA DESA SUKO

NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA SUKO
KECAMATAN SIDOARJO**



KEPALA DESA SUKO
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA SUKO
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKO

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2001);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Silpa Dana Desa 2019, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Suko Nomor Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Suko Tahun 2021 Nomor);
16. Peraturan Desa Suko Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 s.d(Lembaran Desa Suko Tahun 2021 Nomor);
17. Peraturan Desa Suko Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Suko Nomor 08.. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Suko Tahun 2021 Nomor);
18. Peraturan Desa Suko Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor);
19. Peraturan Kepala Desa Suko Nomor ..4.. Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor ..11.. Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Suko Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di desa Suko. dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
4. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan Januari,Pebruari, dan

Maret tahun 2021.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Suko.

Ditetapkan di : Suko

Pada tanggal : 13 April 2021



KEPALA DESA SUKO

H. SABARI, SH.

Diundangkan di : Suko

Pada tanggal : 13 April 2021

SEKRETARIS DESA

Official stamp of the Village Secretary of Suko. The text includes "PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO" at the top, "SEKRETARIS DESA SUKO" in the center, and "CAMATAN SUKO" at the bottom. A signature is written over the stamp.

PONIRAN

BERITA DESA SUKO TAHUN 2021 NOMOR ..05

DESA SUKO KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

No	Nama KK	No KK	NIK	Alamat	KET
a	b	c	d	e	f
1	EKO WICAKSONO	3515080101010135	3515080404810002	SUKO RT 01 RW 01	
2	ISMAN UDIN	3515082801095147	3515080110670003	SUKO RT 01 RW 01	
3	HARI SUSANTO	3515080505100004	3515080903740017	SUKO RT 02 RW 01	
4	SUJATMIKO	3515082801098703	3515081104810003	SUKO RT 02 RW 01	
5	BOY SISWARTO	3515082801095224	3515002009610001	SUKO RT 03 RW 01	
6	KARMAN SANJAYA	3515081110180006	3515082203730002	SUKO RT 03 RW 01	
7	MUHAMMAD ARIFIN	3515082801095375	3515083011710006	SUKO RT 04 RW 01	
8	SYAIFUL ARIE	3515081306100004	3515083001790004	SUKO RT 04 RW 01	
9	BAGUS SUWANTONO	3515082801095343	3515080801680001	SUKO RT 05 RW 01	
10	SUSTIYONO	3515082801098096	3515082908680005	SUKO RT 05 RW 01	
11	YULI ASTUTIK	3515082801096715	3515086007750007	SUKO RT 05 RW 01	
12	M SLAMET A	3515080710200007	3515081304980005	SUKO RT 05 RW 01	
13	MOCH. RIDWAN	3515082801097709	3515082806790006	SUKO RT 06 RW 02	
14	ROBBY ICHWANTO	3515082801095390	3515081305710004	SUKO RT 06 RW 02	
15	DWI DIDIK WIDODO	3515082801097283	3515080505800003	SUKO RT 07 RW 02	
16	TAUKID	3515082106160007	3507190912780001	SUKO RT 07 RW 02	
17	NUR WAQIAH	3515083004100026	3515085605790010	SUKO RT 08 RW 02	
18	AFIA NOVALINDA	3515082106170007	3515087105950008	SUKO RT 08 RW 02	
19	ABDUL MUIS WAKHIDIN	3515082503110005	3515083003830006	SUKO RT 09 RW 02	
20	NANANG SUGIANTO	3515080705090010	3515082302770004	SUKO RT 09 RW 02	
21	MILKATUL KUSNA	3515082801098016	3515085011720007	SUKO RT 08 RW 02	
22	KARSIMIN	3515082801095577	3515080507620012	BITING RT 10 RW 03	
23	ROSID	3515082801095591	3515080507590008	BITING RT 10 RW 03	
24	SEMI	3515082801095662	3515084101620082	BITING RT 11 RW 03	
25	DWI WARIYANTO	3515080511090012	3515082106630004	BITING RT 11 RW 03	
26	SUKARDI	3515082801095643	3515080706730007	BITING RT 11 RW 03	
27	BUDI SISWANTO	3515082801098748	3515082803720002	BITING RT 12 RW 03	
28	MOCH. ANSORI	3515081611100026	3515080503840002	BITING RT 12 RW 03	
29	RUKHANA	3515082801095674	3515084706490001	BITING RT 12 RW 03	
30	DJOKO PRAMONO	3515072701095107	3515080106590001	BITING RT 12 RW 03	
31	RAHMAD CAHYA DWI P.	3515082801095690	3515081002930008	BITING RT 12 RW 03	
32	AMANI	3515080908100005	3515084101480119	SALAM RT 13 RW 04	
33	MIKRAD SELAMED	3515082510160019	6472030502590009	SALAM RT 13 RW 04	
34	NITA TUSFIYAH TRI ERNAWATI	3515083007190004	3515085111900003	SALAM RT 13 RW 04	
35	UMIK HIDAYATI	3515082801095740	3515085907600005	SALAM RT 13 RW 04	
36	TRIYO WIBOWO	3515081502210005	3515081601880005	SALAM RT 14 RW 04	
37	ARI SISWANTO	3515052801098215	3515082605780002	SALAM RT 14 RW 04	
38	SUSILOWATI	3515080908160035	3515085712810006	SALAM RT 14 RW 04	
39	AGUNG WAHYUDI	3515080401120016	3515081008850008	SALAM RT 14 RW 04	
40	TRI PAMUNGKAS RAHARJO	3515080907090001	3515083103780003	SALAM RT 15 RW 04	
41	DIAH ELOK PERMATASARI	3515082811190010	3515086206980001	SALAM RT 15 RW 04	
42	SUHARTONO	3515082801095855	3515080204690007	SALAM RT 15 RW 04	
43	DESY DIHILLYAH	3515080510110004	3515086912880001	SALAM RT 16 RW 05	
44	SRI UTAMI	3515080111100009	3515085403790012	SALAM RT 16 RW 05	
45	SAKIVEH	3515082104110012	3515084301620007	SALAM RT 17 RW 05	
46	SELAMET RAHARJO	3515082801095907	3515080701690001	SALAM RT 17 RW 05	
47	SUPATMI	3515082801098488	3515080805450004	SALAM RT 17 RW 05	
48	MALKIN	3515082801095995	3515081611760004	SALAM RT 18 RW 05	
49	SUGIONO	3515082504130005	3515060103770006	SALAM RT 18 RW 05	

0	MOCH. NAIM	3515082801098525	3515080101800020	SALAM RT 17 RW 05	
1	SRIMINAH	3515082801095930	3515084203630005	SALAM RT 17 RW 05	
2	LILIK KUSMAWATI	3515082105180008	3515085707810005	SUNGON RT 19 RW 06	
3	UMI LATIFAH	3515082801098609	3515084703830005	SUNGON RT 19 RW 06	
4	EDY SUTRISNO	3515082309200017	3515092707610002	SUNGON RT 20 RW 06	
5	ARTIYAH	35150828010966070	3515087006710003	SUNGON RT 20 RW 06	
6	MOCH. K MUNIF	3515082801097042	3515081102730005	SUNGON RT 21 RW 06	
7	TOTOK HARIYANTO	3515081707120017	3515081305850012	SUNGON RT 21 RW 06	
8	SOLEH	3515082801096181	3515080106730004	SUNGON RT 22 RW 06	
9	ENIK PURWATI	3515082801096166	3515085010770001	SUNGON RT 22 RW 06	
10	ISWATI	3515082801096163	3515084102730003	SUNGON RT 22 RW 06	
11	AGUS RIONO	3515082801097081	3515086206760001	SUNGON RT 23 RW 07	
12	SUGIONO	3515082801096203	3515082006650008	SUNGON RT 23 RW 07	
13	SURATI	3515082801096242	3515084801470002	SUNGON RT 24 RW 07	
14	SULAMI	3515081811200029	3515084101590132	SUNGON RT 24 RW 07	
15	AGUS SUSANTO	3515081803130028	3515101603820001	SUNGON RT 25 RW 07	
16	SUJANTO	3515082801096284	3515080108700008	SUNGON RT 25 RW 07	
17	SUTINAH	3515081810170003	3515085206710013	SUNGON RT 26 RW 07	
18	KASWANTO	3515082801098400	3515082802810006	SUNGON RT 26 RW 07	
19	SUWARNO	3515082801097241	3515080910730004	SUNGON RT 26 RW 07	
20	NURUL AINI	3515082801095498	3515085602700006	SUKO RT 08 RW 02	

SUKO, 13 APRIL 2012

